



**P U T U S A N**

**Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lerio Yoki Harianto Pgl Rio Bin Joni Osman;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Cendana Blok O No. 12 RT 04 RW 014 Kel Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 9 Juni 2023 s/d tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 29 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Register Perkara: PDM-800/Enz.2/Pdang/10/2023 tanggal 4 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA LERIO YOKI HARIANTO Pgl RIO BIN JONI USMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA LERIO YOKI HARIANTO Pgl RIO BIN JONI USMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0.05 gram
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna putih biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA LERIO YOKI HARIANTO Pgl RIO BIN JONI USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0.05 gram;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna putih biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan

bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa meskipun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan bandingnya, namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena

itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa sabu tersebut bukan milik Terdakwa, tapi milik ANTO (DPO);
2. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat keseluruhan 0,05 gram (Nol koma nol lima) gram;
3. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa belum melakukan transaksi jual beli dengan calon pembeli;
4. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemui saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat, untuk itu akan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Lerio Yoki Harianto Pgl Rio Bin Joni Usman dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LERIO YOKI HARIANTO Pgl RIO BIN JONI USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat sisa 0.05 gram;
  - 2) 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna putih biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sukmayanti, SH.,MH dan Waspin Simbolon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Alfian,S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Sukmayanti,S.H.,M.H.**  
**M.H.**

**Masrizal, S.H.,**

2. **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Alfian, S.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT PDG